



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 384 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 378/PL.01.2-BA/1410/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tebing

Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
-

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Sekretaris,



AFRIADI MAHYU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 384 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	TUKIRAN	LAKI-LAKI	ALAI
2	TULASSAMI	LAKI-LAKI	ALAI
3	JEPRA IRAWAN	LAKI-LAKI	ALAI
1	SITI MARYANI	PEREMPUAN	TENAN
2	SUCI INDRIANI	PEREMPUAN	TENAN
3	RAHMAD RIADI	LAKI-LAKI	TENAN
1	MUSTAPA AFENDI	LAKI-LAKI	INSIT
2	WAHYU NINGSIH	PEREMPUAN	INSIT
3	UMI ANDRIYANI	PEREMPUAN	INSIT
1	ROZITA AZMAR	PEREMPUAN	TANJUNG
2	YULIANA	PEREMPUAN	TANJUNG
3	ABDUL HABIB	LAKI-LAKI	TANJUNG
1	AL BAKRI	LAKI-LAKI	TANJUNG PERANAP
2	SASTRIYADI	LAKI-LAKI	TANJUNG PERANAP
3	FASERA	PEREMPUAN	TANJUNG PERANAP
1	FITRIANI	PEREMPUAN	KUNDUR
2	M. HARYADI	LAKI-LAKI	KUNDUR
3	SISKA IRMA YANTI	PEREMPUAN	KUNDUR
1	SOPIAH	PEREMPUAN	MEKONG
2	AZNIZAR	LAKI-LAKI	MEKONG
3	RITA RAMAYANTI	PEREMPUAN	MEKONG

1	TRIVA ARIVA	PEREMPUAN	BATANG MALAS
2	INDAH PURWATI	PEREMPUAN	BATANG MALAS
3	SYUKRON MAKMUN	LAKI-LAKI	BATANG MALAS
1	SETIAS UTARI	PEREMPUAN	MANTIASA
2	SUBAKIR	LAKI-LAKI	MANTIASA
3	SAROJI	LAKI-LAKI	MANTIASA
1	TEGUH BAGUS WIARTO	LAKI-LAKI	GOGOK DARUSSALAM
2	EKO DARMAWAN	LAKI-LAKI	GOGOK DARUSSALAM
3	SYAMSUL BAHRI	LAKI-LAKI	GOGOK DARUSSALAM
1	RISKA KURNIATI	PEREMPUAN	MAINI DARUL AMAN
2	SITI NURBAYA	PEREMPUAN	MAINI DARUL AMAN
3	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	MAINI DARUL AMAN
1	IWAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI	MENGGIKIP
2	RUDI SAPUTRA	LAKI-LAKI	MENGGIKIP
3	JULIANA	PEREMPUAN	MENGGIKIP
1	ZULKIFLI	LAKI-LAKI	ALAI SELATAN
2	MUSTAPA	LAKI-LAKI	ALAI SELATAN
3	MUHAMMAD NAZAR	LAKI-LAKI	ALAI SELATAN
1	JULIA	PEREMPUAN	TANJUNG DARUL TAKZIM
2	SITI MAESARAH	PEREMPUAN	TANJUNG DARUL TAKZIM
3	MUHAMMAD SOBIRIN	LAKI-LAKI	TANJUNG DARUL TAKZIM

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Sekretaris,


AFRIADI MAHYU

